

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH – RENCANA

2024

PERDA KAB.TEGAL NO. 4, LD TH 2024 , NO. 4 , 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas Bersama dan menetapkan yang telah mendapat persetujuan bersama.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Pemerintah Kabupaten Tegal hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Tegal wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Daerah. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2024
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan : 1 hlm.
- Lampiran : 260 hlm.